



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 7 Tahun 2008
Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan bantuan operasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur mekanisme penggunaan bantuan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep-209-Dekon/2008 tentang Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di wilayah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Camat.
8. Aparat Kelurahan adalah Perangkat kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Aparat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB II SASARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan diberikan kepada seluruh Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 80 % untuk Belanja Pegawai, berupa honorarium Lurah dan Perangkat Kelurahan;
 - b. 20 % untuk Belanja Barang dan Jasa, berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua).
- (2) Rincian Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lurah paling banyak Rp. 500.000,- / triwulan;
 - b. Sekretaris Kelurahan paling banyak Rp. 400.000,- / triwulan;
 - c. Kepala Seksi paling banyak Rp. 350.000,- / triwulan;
 - d. Pelaksana PNS paling banyak Rp. 250.000,- / triwulan;
 - e. Pelaksana Non PNS (TKK) paling banyak Rp. 150.000,- / triwulan.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Tahun 2008 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Kelurahan.
- (2) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB IV PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pencairan Bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan dan Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola keuangan pada Kelurahan atas persetujuan Kepala Bagian Pemerintahan yang bertindak atas nama Walikota.
- (2) Pencairan Bantuan dapat dilakukan setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Kepala Kelurahan membuka rekening atas nama Pemerintah Kelurahan pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
 2. Kepala Kelurahan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Walikota dengan

melampirkan :

- a. Kwitansi rangkap 5 (lima) senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala Kelurahan yang bermaterai Rp. 6000 (Enam ribu rupiah);
 - b. Foto copy nomor rekening pada Bank Jabar;
 - c. Proposal rencana penggunaan Bantuan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan menginventarisir dan memeriksa kelengkapan usulan dari tiap-tiap Kelurahan.
- (4) Kepala Bagian Pemerintahan bertindak atas nama Walikota membuat permohonan pencairan Bantuan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilampiri kelengkapan administrasi lainnya.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan Bantuan yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pengawasan fungsional terhadap penggunaan Bantuan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pasal 9

- (1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Pemerintahan segera setelah diterimanya Bantuan pada rekening masing-masing;
- (2) Kepala Kelurahan wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penggunaan Bantuan kepada Walikota melalui Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan serta tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 1. Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan;
 2. Data Wilayah Administrasi;
 3. Data Administrasi Perangkat Kelurahan;
 4. Data Administrasi Keuangan Kelurahan; dan
 5. Data Profil Kelurahan.

Pasal 10

Kepala Bagian Pemerintahan melakukan inventarisasi dan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan.

Pasal 11

Biaya operasional yang diperlukan dalam rangka kegiatan pembinaan, monitoring, konsultasi dan evaluasi terhadap penggunaan Bantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 2 April 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 193